



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. bahwa dalam rangka mengupayakan terjaminnya hak-hak setiap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur pencegahan perkawinan anak dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan anak.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencegahan Perkawinan anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya untuk mencegah perkawinan anak.
12. Orangtua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
15. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

17. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
18. GenRe adalah Remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bertindak dan berperilaku sebagai remaja untuk menyiapkan dan perencanaan menuju keluarga berencana.
19. Sanggar Anak adalah Tempat untuk anak-anak belajar suatu hal tertentu di luar kegiatan sekolah.
20. KPAD adalah Lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Daerah.
21. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

24. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
25. Nondiskriminasi adalah tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
26. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika.
27. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
28. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.
29. Tenaga Ahli adalah Orang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan.
30. PKK adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
31. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN,

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan anak berasas:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah putus sekolah;
- d. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- f. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g. menurunkan angka perceraian;
- h. menurunkan angka kematian ibu;
- i. menurunkan angka kematian bayi dan balita; dan
- j. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak; dan
- b. penguatan kelembagaan.

BAB IV

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 6

Pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. orang tua dan keluarga; dan
- d. anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, pelaku usaha, keluarga, orang tua dan anak.
- (2) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan mensinergikan kebijakan dalam rangka mewujudkan Provinsi layak anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - b. memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya melalui:

1. pelatihan keterampilan vokasional;
 2. pendidikan dan pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi;
 3. kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai dampak perkawinan anak, pendidikan dasar 12 tahun, kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media informasi;
 4. mentoring dan pelatihan kelompok sebaya bagi pemuda dan pemudi, orang dewasa dan guru agar menunjang penyebaran informasi dan melakukan pendampingan kepada anak;
 5. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak melalui peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan bagi guru untuk menyampaikan materi tentang keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV dan AIDS serta kesadaran peran gender;
 6. memberikan edukasi kepada tokoh agama dan tokoh adat mengenai Kesehatan seksual dan reproduksi, akibat hubungan seks pra-nikah dan dampak negatif perkawinan anak;
 7. Membentuk lembaga/forum konseling bagi anak;
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengedepankan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi dan melibatkan tenaga ahli di bidang psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, pendidikan, media masa, dunia usaha dan bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berperan antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan anak;
 - d. terlibat aktif dalam lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, FAD Provinsi, dan GenRe serta PATBM; dan
 - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan anak dengan Pemerintah Daerah dan melakukan kampanye anti perkawinan anak.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban:

- a. orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, memberikan contoh dan teladan bagi anak serta melindungi anak agar tidak melakukan perkawinan anak;
- b. memberikan pendidikan dasar 12 tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;

- c. memberikan bimbingan pembentukan karakter/kepribadian;
- d. memberikan pendidikan keagamaan;
- e. mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang baik;
- f. memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi;
- g. meningkatkan komunikasi dalam keluarga;
- h. berpartisipasi dalam pembangunan;
- i. menyebarkan informasi tentang Pencegahan dampak perkawinan anak; dan
- j. membentuk kelompok sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan Perkawinan anak dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. PKK;
 - b. gugus tugas kabupaten/kota layak anak;
 - c. sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - d. forum anak;
 - e. sanggar anak;
 - f. GenRe;
 - g. PATBM;
 - h. KPAD;
 - i. pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA);
 - j. organisasi kemasyarakatan; dan
 - k. lembaga-lembaga lain yang peduli pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, Fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi melibatkan seluruh Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 28 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015